



**BORANG AKREDITASI  
PROGRAM STUDI MAGISTER FARMASI  
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS**



**BUKU IIIB  
BORANG UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI**

**PADANG  
TAHUN 2019**

## 5.2 Pembelajaran

Uraikan peran unit pengelola program studi magister dalam penyusunan, pengembangan, serta peranan unit pengelola program studi dalam memonitor dan mengevaluasi proses pembelajaran, dalam upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Unit pengelola PS melakukan monitoring dan evaluasi secara sistematis dan terus menerus yang hasilnya digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran. Monitoring yang dilakukan meliputi:

### **1. Monitoring kehadiran dosen dan mahasiswa**

Laporan kehadiran setiap bulan diserahkan ke kaprodi agar jumlah pertemuan setiap mata kuliah dapat dimonitor. Hasil monitoring kehadiran dosen ditindak lanjuti dengan menginformasikan kepada dosen yang belum mencukupi jumlah perkuliahannya. Sedangkan hasil monitoring kehadiran mahasiswa (syarat minimal kehadiran 75%) ditindak lanjuti dengan menginformasikan kepada mahasiswa yang bersangkutan agar dapat mengikuti ujian Tengah dan ujian Akhir Semester.

### **2. Monitoring kesesuaian pelaksanaan perkuliahan dengan RPS**

Dilakukan melalui evaluasi materi perkuliahan yang diisi dosen pada lampiran daftar hadir perkuliahan. Monitoring dilakukan perbulan, dan dibuat laporannya untuk diinformasikan pada rapat pleno dosen setiap akhir semester.

### **3. Monitoring pelaksanaan tugas akhir mahasiswa**

Penetapan tugas akhir dan pembimbing tugas akhir dilakukan melalui rapat antara ketua Kelompok Keilmuan dengan kaprodi. Pembimbing yang ditunjuk selanjutnya melakukan proses sebagai berikut:

- Penetapan judul penelitian

Judul penelitian sudah harus ditetapkan oleh dosen pembimbing paling lambat 3 bulan setelah SK penunjukan pembimbing ditandatangani. Jika lebih dari 3 bulan, maka akan ditunjuk pembimbing pengganti.

- Tahap pelaksanaan penelitian

Pelaksanaan penelitian tidak lebih dari satu semester. Namun jika ada yang melewati batas waktu, akan dibicarakan pada rapat pleno prodi untuk dicarikan jalan keluarnya.

- Monitoring pelaksanaan tugas akhir mahasiswa melalui kartu bimbingan yang harus diisi oleh mahasiswa setiap pertemuan dan ditanda tangani oleh pembimbing.

### **4. Evaluasi prestasi akademik mahasiswa**

Evaluasi hasil pembelajaran dilakukan oleh PA dengan melihat IP mahasiswa pada semester berjalan. Jika IP per semester < 2 maka diberikan peringatan. Sesuai peraturan akademik Unand, evaluasi tahap pertama DO dilakukan setelah semester II dimana mahasiswa yang IP semester I – II

lebih kecil dari 2 masing-masing diberikan peringatan dan pemberitahuan kepada orang tua mahasiswa. Mahasiswa yang bermasalah dilaporkan kepada dekan melalui ketua prodi dan dibawa ke rapat pleno dosen untuk dicarikan jalan keluarnya

#### **5. Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa (EDOM) *online***

Pengisian EDOM secara online merupakan syarat untuk bisa melakukan pengisian KRS secara online. *Feedback* dapat diakses langsung oleh masing-masing dosen. Ketua LP3M dapat mengakses hasil EDOM seluruh dosen dan mempunyai kewenangan untuk menganalisa EDOM. Hasil audit ini ditindaklanjuti kepada pimpinan untuk proses perbaikan mutu kinerja dosen. Hasil analisa proses pembelajaran dan hasil analisa EDOM, disampaikan Rektor dalam rapat koordinasi pimpinan untuk menetapkan tindak lanjut perbaikan.

#### **5.3 Suasana Akademik**

Jelaskan peran unit pengelola program studi magister dalam menciptakan dan mengembangkan suasana akademik yang kondusif, terutama dalam:

- (1) Kebijakan tentang suasana akademik.

Pedoman pengembangan suasana akademik Universitas Andalas dapat dilihat di <http://repo.unand.ac.id/5593/1/ped-peng-akd.pdf>

Kebijakan tentang suasana akademik mengacu pada Bab VII pasal 89 dan 90 permendikbud no 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas yang isinya sebagai berikut :

##### **a. Pasal 89.**

(1) Pimpinan UNAND wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.

(2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, setiap anggota sivitas akademika:

- a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik UNAND;
- b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
- c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
- d. melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan norma agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan
- e. tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum.